

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 424/2013 /X/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB
"PELITA HATI"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain (KB) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 421.1/01/DM/IV/PAUD/2019.
2. Jenis Layanan : PAUD Kelompok Bermain (KB)
3. Nama Satuan Pendidikan : KB "PELITA HATI"
4. Kepemilikan : Lembaga Pendidikan PAUD "PELITA HATI"
No Akta Notaris 03 Tanggal 17 Oktober 2019.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : SUMIYANTI.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Umum RT 02 Desa Marapit.
Kecamatan Kapuas Tengah.
7. Tahun Berdiri : 2013.
8. Telp./Fax : -.
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 28 Oktober 2022.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

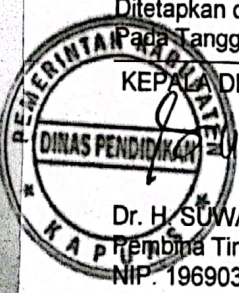
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

KEPALA DINAS,


Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Kapuas Tengah di Pujon.
5. Kepala Desa Marapit di Marapit.